

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan hasil yang diharapkan sebagai berikut:
- a. Tugas:
- 1) mendorong implementasi pelayanan satu atap di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2) melakukan deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - 3) membangun/mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Hasil yang diharapkan dari Tim adalah :
- 1) meningkatnya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2) meningkatnya aksesibilitas pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 3) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 4) meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 5) meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 6) meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - 7) meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) Bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENINGKATAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 84 TAHUN 2016  
TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TENTANG TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Emin Adhy Muhaemin	750.000
2.	Ketua	: Hermawan	650.000
3.	Anggota	: 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Erwin Sondang Siagian 3. Jhon Piter H. Situmorang 4. Donald Sutanto Panjaitan 5. Edi Kristiyanto 6. Sugianto 7. Samudra Gunadharma 8. Mirna Medita Endikasari 9. Mira Erviana 10. Katriasih Dwi Hartati 11. Prima Salti 12. Setiawan Rahandi Sabri 13. Mukti Herlambang 14. Ivana Suprpto 15. Afri Dian Setiyani 16. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO